



PUTUSAN

Nomor 0533/Pdt.G/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

Arifin bin Mustafa, Tempat/Tgl Lahir Gowa, 14 April 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bersih Hatiku RT/005 RW/002 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

M e l a w a n

Unsi binti Dg. Roda, Tempat/Tgl Lahir Bulukumba, 18 September 1975, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Reformasi Desa Ujung Tobaku Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 0533/Pdt.G/2019/PA.Kdi



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 22 Juli 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 0533/Pdt.G/2019/PA.Kdi tanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai beriku

1. Bahwa, pada tanggal 26 Desember 2000 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan (Duplikat Buku Nikah Nomor : B-84/Kua. 24..09.1 /PW.01 /03 / 2019 tanggal 14 Maret 2019;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama di Tobaku, selama kurang lebih 16 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak yang bernama Sri Rejeki lahir tanggal 13 Juli 2004;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
 - 4.2. Termohon dan Pemohon sudah sepakat untuk bercerai;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak tahun 2016 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 0533/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**Arifin bin Mustafa**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Unsi binti Dg. Roda**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut huku

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan keberatan untuk disidangkan di Pengadilan Agama kendari dengan mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan lasusua, Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 26 Desember 2000;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama Humrah (telah meninggal dunia) dan Sri Rejeki, umur 15 tahun ;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Lasusua, lalu kemudian Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa Termohon sampai saat ini masih tinggal dan menetap di Lasusua bersama dengan anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 0533/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila perkara perceraian ini dilakukan di Kendari, maka Termohon terkendala menghadirinya karena factor jarak dan kurangnya dana Termohon;
- Bahwa Termohon berharap kepada Yang Mulia, bahwasanya perkara ini diadili di Pengadilan Agama Lasusua, agar Termohon bias menghadiri persdiangan terkait hak-hak Termohon selaku istri;
- Bahwa jika sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon sekiranya mempertimbangkan keadilan buat Termohon selaku istri;

Bahwa terhadap Eksepsi tersebut, pemohon membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, Termohon melampirkan Fotokopi Kartu penduduk atas nama Termohon dan Buku Nikah atas nama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu penduduk Termohon, terbukti Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Kolaka Utara, yang merupakan wilayah hokum Pengadilan Agama Lasusua, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka eksepsi Termohon dinyatakan beralasan hukum, dengan demikian Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 0533/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dinyatakan beralasan hukum maka pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 safar 1441 *Hijriyah* oleh Drs. Muh. Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabiihah, M.H dan Drs. H.Abd. Rahim T, Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal ... *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra.Hj.Musabbihah,S.H.,M.H.

Drs.H.Abd.Rahim T.

Panitera Pengganti

Fitri Yanti Salli,S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	279.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 0533/Pdt.G/2019/PA.Kdi